

BAB V

PENUTUP

5. Kesimpulan

Penuntut Umum memiliki wewenang dalam mengadakan prapenuntutan. Dalam hal ini, prapenuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari Penyidik, dan memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh Penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Dalam hal ini, salah satu implementasi dari “memantau perkembangan penyidikan” tersebut adalah mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik yang disertai dengan petunjuk mengenai hal-hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi agar berkas perkara dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan menggunakan kode formulir perkara P-19 (Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi). Adapun, KUHAP, UU Kejaksaan, dan peraturan pelaksanaannya tidak mengatur mengenai jangka waktu prapenuntutan yang dapat dilakukan atau diadakan oleh Penuntut Umum, sehingga hal ini membuka kemungkinan terjadinya “bolak-balik” berkas perkara antara Penyidik dengan Penuntut Umum yang tentunya menghambat proses penegakan hukum dan tidak sesuai dengan Asas Diferensiasi Fungsional. Dalam hal ini, Asas Diferensiasi Fungsional diwujudkan dalam bentuk *check and balances* atau saling mengawasi antara Kepolisian dengan Kejaksaan. Selain itu, terdapat permasalahan lain mengenai prapenuntutan terkait dengan kecurigaan bahwa Penuntut Umum memiliki kekurangpahaman terhadap materi perkara yang sedang ia pelajari atau periksa, sehingga Penuntut Umum mengalami kendala untuk menyelesaikan tugas dan fungsinya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka timbul pertanyaan mengenai jangka waktu prapenuntutan yang dapat dilakukan atau diadakan oleh Penuntut Umum dihubungkan

dengan Asas Diferensiasi Fungsional mengingat peraturan perundang-undang belum mengatur hal tersebut dan pembentukan Penuntut Umum Khusus untuk mengatasi permasalahan dalam prapenuntutan mengingat Penyidik memiliki Penyidik Khusus yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

5.1. KUHAP, UU Kejaksaan, dan peraturan pelaksanaannya tidak mengatur mengenai jangka waktu prapenuntutan. Hal ini sangat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga, tentunya semua tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim harus berdasarkan hukum. Lebih lanjut, dengan terjadinya “bolak-balik” berkas perkara akibat kurangnya koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dan kekurangpahaman akan materi perkara yang sedang diteliti atau dipelajari oleh Penuntut Umum, maka perkara menjadi berlarut-larut dan tentunya berimplikasi timbulnya kerugian bagi Tersangka maupun pencari keadilan atau Korban, dimana hal ini bertentangan dengan Asas Diferensiasi Fungsional. Adapun, hasil wawancara dengan Penyidik dan Penuntut Umum menunjukkan bahwa Penyidik dan Penuntut Umum berkoordinasi di bawah tangan dengan memakai lamanya masa penahanan Tersangka sebagai dasar waktu untuk melakukan prapenuntutan (jangka waktu prapenuntutan). Hal tersebut dinilai sangat sumir mengingat terdapat Tersangka yang tidak ditahan, sehingga timbul pertanyaan baru yaitu berapa lamakah jangka waktu prapenuntutan terhadap Tersangka yang tidak ditahan. Oleh sebab itu, sangatlah tidak tepat apabila Penyidik dan Penuntut Umum memakai lamanya masa penahanan Tersangka sebagai dasar waktu untuk melakukan prapenuntutan (jangka waktu prapenuntutan), sebab jangka waktu prapenuntutan

tersebut tidak dapat digunakan apabila Tersangka tidak ditahan dalam tahap penyidikan dan membuka kemungkinan bahwa penyidikan yang dilakukan Penyidik dan prapenuntutan yang dilakukan Penuntut Umum telah gagal. Maka dari itu, diperlukan adanya perubahan KUHAP yang mengatur proses acara pidana, khususnya pada tahap prapenuntutan (jangka waktu prapenuntutan), yang menyangkut kewenangan kelembagaan dari Kepolisian dan Kejaksaan guna mencegah dan mengurangi timbulnya kerugian bagi Tersangka (kepastian status Tersangka) maupun pencari keadilan atau Korban.

- 5.2. Tidak perlu membentuk Penuntut Umum Khusus untuk mengatasi permasalahan dalam prapenuntutan, namun yang perlu dilakukan adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tindak pidana khusus yang terdiri dari pendidikan dan pelatihan tindak pidana di bidang kepabeanan, perpajakan, Hak Asasi Manusia (HAM) berat, perikanan, pencucian uang, terorisme, *cyber crime*, dan lain-lain untuk meningkatkan profesionalisme, integritas kepribadian, dan kedisiplinan Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan dan meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis, khususnya dalam bidang penanganan tindak pidana khusus. Selain itu, diperlukan penyetaraan jumlah Jaksa di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa, sehingga Penuntut Umum dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenang Kejaksaan dengan optimal.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran untuk dapat dijadikan masukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut jangka waktu prapenuntutan, sebagai berikut:

- 5.3.1. Sebaiknya dilakukan perubahan terhadap KUHAP mengingat KUHAP sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, diperlukan adanya perubahan KUHAP yang

mengatur proses acara pidana, khususnya pada tahap prapenuntutan (jangka waktu prapenuntutan), yang menyangkut kewenangan kelembagaan dari Kepolisian dan Kejaksaan guna mencegah dan mengurangi timbulnya kerugian bagi Tersangka (kepastian status Tersangka) maupun pencari keadilan atau Korban, sehingga tujuan hukum dapat tercapai dengan sesungguhnya.

- 5.3.2. Sebaiknya Kejaksaan perlu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tindak pidana khusus yang terdiri dari pendidikan dan pelatihan tindak pidana di bidang kepabeanan, perpajakan, Hak Asasi Manusia (HAM) berat, perikanan, pencucian uang, terorisme, *cyber crime*, dan lain-lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme, integritas kepribadian, dan kedisiplinan Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan dan meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis, khususnya dalam bidang penanganan tindak pidana khusus. Selain itu, diperlukan penyetaraan jumlah Jaksa di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa, sehingga Penuntut Umum dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenang Kejaksaan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

Achmad, Farid, *Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta: Volume VII Nomor 1, Januari-Juni 2019.

Achmad, Rajiv Budianto, *Proses Pelaksanaan Prapenuntutan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut KUHAP*, Lex Crimen: Volume 4 Nomor 4, Juni 2015.

Amir, Ari Yusuf, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Yogyakarta: Navila Idea.

Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, Eddy O.S., *Hukum Acara Pidana*, Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka.

Indranugraha, Putu Tresna Nararya dan I Gede Artha, *Konsepsi Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana: Volume 8 Nomor 2, Mei 2019.

Johari, *Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana*, (Jurnal Ilmu Hukum Reusam: Volume VIII Nomor 2, November 2020.

Keni, Liberty, et.al., *Penyerahan Berkas Pendidikan Perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen: Volume X Nomor 7, Juli 2021.

Mahendra, Adam Prima, *Mediasi Penal pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*, Jurist-Diction: Volume 3 Nomor 4, Juli 2020.

Moloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Napitu, Arwingsyah Putra, *Kajian terhadap Hubungan Penyidik dan Kejaksaaan Menurut Pasal 110 dan 138 KUHAP*, Lex et Societatis: Volume IV Nomor 9, November 2016.

Olongsongke, Richard, *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Pra Penuntutan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex et Societatis: Volume 2 Nomor 9, November 2015.

R, Mukhlis, *Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum: Volume 4 Nomor 1, 2013.

Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI.

Reksodipoetro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Riyanto, Tiar Adi, *Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Lex Renaissance: Volume 6 Nomor 3, Oktober 2021.

Ronaldo R. Pongoh, et.al., *Persoalan Prapenuntutan dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP*, Lex Crimen: Volume 9 Nomor 3, Agustus 2020.

Panggabean, R.M., *Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dari Perspektif Polri sebagai Penyidik*, MMH: Jilid 39 Nomor 3, September 2010.

Samosir, C. Djisman, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana Cetakan 1*, Bandung: Nuansa Aulia.

Siahaan, Monang, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT Grasindo.

Simanjuntak, Osman, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta: Grasindo.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

Supit, Angela A., *Prapenuntutan dalam KUHAP dan Pengaruh Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Lex Crimen: Volume 5 Nomor 1, Januari 2016.

Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya (Amandemen Pertama sampai Keempat)*, Bandung: Fokusmedia.

Tjitrosubono, Harjono, *Hukum dan Peradilan*, Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada.

Wakary, Elvianus J. R. et.al., *Kajian Yuridis terhadap Pemecahan Perkara (Splitsing) untuk Menemukan Kebenaran Materiil dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Lex Crimen: Volume 10 Nomor 6, Juni 2021.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yahman, *Mengenal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan, Kepolisian, & KPK*, Surabaya: Jakad Media Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk

Pengamanan Swakarsa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Arisma, Yulya. 2012. *Penyelesaian Perkara Pidana pada Tahap Prapenuntutan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Kisaran)*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Basir, Abdul. 2013. *Eksistensi Asas Diferensiasi Fungsional antara Polisi dan Jaksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pengaruhnya terhadap Sistem Peradilan Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Basir, Abdul. 2013. *Eksistensi Asas Diferensiasi Fungsional antara Polisi dan Jaksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pengaruhnya terhadap Sistem Peradilan Pidana = Existence of Functional Differentiation Principle between Police and Prosecutor in Criminal Procedure Code and the Influences for Criminal Justice System*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dradjat, Ilfia Ambari. 2017. *Permasalahan pada Tahap Prapenuntutan dalam Kaitannya dengan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Umum*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Kahfianto, K. 2019. *Diferensiasi Fungsional*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Kurniawan, Didik. 2023. *Reformulasi Kewenangan Penyidikan oleh Kejaksaan sebagai Pengendali Perkara (Dominus Litis)*. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Lukman, Bobby Ashari. 2023. *Analisis Hukum Pelaksanaan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone*. Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Sulistyaningrum, Yuliana. 2018. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia*. Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta.

Wulandari, Fatmawati. 2017. *Kajian Yuridis-Empiris mengenai Praktik Prapenuntutan (Studi Kasus di Surakarta)*. Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta.

Website/Internet

Alim, Hifdzil, *Indonesia Corruption Watch Mahkumjakpol*, diakses melalui <https://antikorupsi.org/id/article/mahkumjakpol>.

Badiklat Kejaksaan RI, *Badiklat Kejaksaan Kembali Gelar PPPJ Angkatan 79 Gelombang II*, diakses melalui <https://badiklat.kejaksaan.go.id/artikel/detail/787>.

BBC Indonesia, *Mantan Menpora Andi Malarangeng Ditahan*, diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/10/131017_mantan_menpora_ditahan.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Jaksa Agung : Kedudukan Jaksa Idealnya Menjadi lembaga Independen*, diakses dalam <https://www.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-kedudukan-jaksa-idealnya-menjadi-lembaga-independe-76241>, pada tanggal 9 Juni 2023, pukul 10.04 WIB.

Kejaksaan Negeri Tebo, *Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum: Terbitnya P-19 merupakan Wujud Asas Dominus Litis yang Memiliki Lembaga Kejaksaan sebagai Penuntut Umum*, diakses melalui <https://kejari-tebo.go.id/berita/detail/jaksa-agung-muda-tindak-pidana-umum--terbitnya-p19-merupakan-wujud-asas-dominus-litis---yang-dimilik#:~:text=%E2%80%9CAzas%20dominus%20litis%20menegaskan%20bahwa,penuntutan%20dan%20penyelesaian%20perkara%20pidana>.

Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Riwayat Kejaksaan di Nusantara*, diakses dalam https://www.kejati-diy.go.id/Riwayat_Kejaksaan.html.

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, *Universitas Medan Area*, diakses melalui <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-prapenuntutan/#:~:text=%E2%80%9CPrapenuntutan%20adalah%20tindakan%20jaksa%20untuk,oleh%20penyidik%20untuk%20dapat%20menentukan>. pada tanggal 24 November 2022, pukul 10.55 WIB.

Manthovani, Reda, *Penerapan Asas Dominis Litis dalam UU KPK*, diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-asas-dominis-litis-dalam-uu-kpk-lt5ddf8ba3bb064/>.

Permana, Rakhmad Hidayatulloh, *Jejak Kasus Terkait Pelindo II yang Akhirnya Dihentikan Kejagung*, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5713195/jejak-kasus-terkait-pelindo-ii-yang-akhirnya-dihentikan-kejagung/3>.

Pramesti, Tri Jata Ayu, *Apakah Penghentian Penyidikan Harus dengan Penetapan Tersangka Terlebih Dulu?*, diakses dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-penghentian-penyidikan-harus-dengan-penetapan-tersangka-terlebih-dulu-lt553621d6ab46b/>.

Rastika, Icha, *KPK Tak Mau Terburu-buru Menahan Andi Malarangeng*, diakses melalui <https://yogyakarta.kompas.com/read/2013/01/23/20213669/~Nasional>.

Rico, Jhon, *Enam Perkara Dihentikan lagi lewat Restoratif Justice*, diakses dalam <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/626448/enam-perkara-dihentikan-lagi-lewat-restoratif-justice>.

Rozie, Fachrur, *KPK Kebut Berkas Eks Dirut Pelindo RJ Lino*, diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-kebut-berkas-eks-dirut-pelindo-rj-lino.html>.

Sanjaya, Aditya Wiguna, *Asas Diferensiasi Fungsional dalam Hukum Acara Pidana*, diakses melalui https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-diferensiasi-fungsional-dalam-hukum-acara-pidana-lt62102ecf9616b#_ftn1.

Sutiawan, Iwan, *JA: Berkas Hanya Sekali Dikembalikan, Lawyer: Realisasikan!*, diakses melalui <https://www.gatra.com/news-502968-hukum-ja-berkas-hanya-sekali-dikembalikan-lawyer-realisasikan.html>.

Tim Hukumonline, *Melihat Proses Prapenuntutan di Kasus Rizieq Shihab*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-proses-prapenuntutan-di-kasus-rizieq-shihab-lt60150506403dd/>.

Tim Hukum Online, *Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya*, diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/>.